

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Sunan Bonang Kabupaten Tuban, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Diskoperindag Kabupaten Tuban belum terimplementasikan petugas tidak membuat jadwal kegiatan pelaksanaan namun hanya melakukan keputusan bersama ketika ingin melakukan pendataan. Selain itu kurangnya koordinasi antar petugas serta minimnya jumlah petugas menyebabkan proses pemetaan lokasi dilakukan dengan bantuan paguyuban PKL.
2. Pelaksanaan pendaftaran pedagang kaki lima yang ada di Jalan Sunan Bonang kabupaten Tuban belum terimplementasikan dikarenakan dalam proses penerbitan TDU masih terdapat PKL yang TDU nya selesai lebih lama dari ketentuan perundang-undangan. Selain itu masih adanya PKL yang tidak memiliki TDU namun bisa berdagang di wilayah jalan Sunan Bonang, Kabupaten Tuban. Serta terdapat PKL yang menjual TDUnya kepada pedagang lain agar pedagang tersebut dapat berjualan di lokasi binaan.
3. Pelaksanaan penetapan lokasi pedagang kaki lima di Jalan Sunan Bonang Kabupaten Tuban belum terimplementasi karena dalam penetapan lokasi petugas telah menentukan berdasarkan lokasi yang sesuai dengan peraturan Bupati namun belum optimal dikarenakan belum adanya pemasangan papan

nama lokasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi binaan, dan pemasangan papan jumlah PKL yang berjualan dilokasi tersebut.

4. Pelaksanaan pemindahan PKL yang ada di Jalan Sunan Bonang belum terimplementasi karena petugas melakukan pemindahan PKL atas dasar Jalan Sunan Bonang akan digunakan Pemerintah Daerah sebagai lokasi parkir Masjid Agung namun PKL kembali lagi berjualan di Jalan Sunan Bonang dengan alasan lokasi yang disediakan oleh Diskoperindag Kabupaten Tuban minim pengunjung/ Sepi.
5. Pelaksanaan peremajaan lokasi pedagang kaki lima di Jalan Sunan Bonang Kabupaten Tuban belum terimplementasi dikarenakan minimnya dana yang tersedia untuk peremajaan wilayah PKL mengakibatkan lokasi binaan tidak pernah dilakukan peremajaan.

5.2 Saran

1. Dalam pendataan PKL binaan perlu adanya pembatasan bidang usaha agar meminimalisir persaingan usaha di lokasi binaan.
2. Perlu adanya monitoring data PKL Binaan secara rutin untuk mencegah masuknya PKL illegal.
3. Melihat jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah lokasi dan PKL binaan, sehingga perlunya menambah petugas dari staf UM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Hal ini guna dalam meningkatkan pengawasan serta penataan PKL.

4. Melakukan penguatan kelembagaan terhadap tim penataan PKL, guna memperbaiki kinerja dalam tim secara menyeluruh, sehingga tidak tumpang tindih dan dapat menangani permasalahan secara bersama.
5. Penyediaan prasarana penunjang dilokasi binaan. Hal ini berguna untuk lebih memberikan kenyamanan bagi PKL serta pengunjung.